



PENETAPAN

Nomor 0106/Pdt.P/2014/PA.Gtlo

EMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Erni Bintuli, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di
Jalan Taman Surya, Lorong Samping Mesjid Nur
Ain, Jurusan Pasar Sore, Kelurahan Dembe Jaya,
Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya
disebut sebagai "**PEMOHON**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 01 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0106/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah anak Pemohon di bawah ini;

Nama	:	Fatmawaty Hasan
Umur	:	14 tahun, agama Islam;
Pendidikan	:	SMP
Pekerjaan	:	Siswa
Tempat tinggal di	:	Jalan Taman Surya, Lorong Samping Mesjid Nur Ain, Jurusan Pasar Sore, Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;



Dengan calon suaminya :

Nama

: Yuni A. Musa
Umur : 38 tahun, agama Islam;
Pendidikan : Tiada
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Tempat tinggal di : Desa Buniyaa, Kecamatan Dulamayo Selatan, Kabupaten
Gorontalo;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan saat ini anak Pemohon telah mengandung 6 bulan, sehingga sangat untuk segera dinikahkan;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan Nomor KK.30.01/PW.01/320/2014 tanggal 26 Agustus 2014 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Fatmawaty Hasan) dengan calon suaminya bernama (Yuni A. Musa);
- 3 Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama (Fatmawaty Hasan) didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia anak Pemohon umur perawan dalam usia 14 tahun tahun, telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Yuni A. Musa;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya telah telanjur berhubungan badan layaknya suami isteri, sehingga saat ini ia (calon isteri) telah mengandung 6 bulan;



- Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
- Bahwa, ia saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama (Yuni A. Musa) di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia calon suami anak Pemohon bernama Fatmawaty Hasan;
- Bahwa, ia sudah kenal dengan anak Pemohon, dan dipertunangkan oleh orang tuanya sejak perawan dalam usia 14 tahun;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan ingin segera menikahinya;
- Bahwa, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya, dan ia sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000;
- Bahwa ia dengan calon isterinya (anak Pemohon) telah telanjur berhubungan badan layaknya suami isteri, sehingga calon isterinya saat ini telah mengandung 6 bulan;
- Bahwa, ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Nomor KK.30.01/PW.01/320/2014, tanggal 28 Agustus 2014, setelah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai, kemudian ketua majelis memberi kode P.1;
- b Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatmawaty Hasan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, Nomor 7571CLT1201201000718, tanggal 12



Januari 2010, setelah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai, kemudian ketua majelis memberi kode P.2;

- c Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Astor Hasan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, Nomor 7571033101080224, tanggal 13 Oktober 2009, setelah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai, kemudian ketua majelis memberi kode P.3;

Bahwa disamping itu, pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Astor Hasan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang kecil, tempat tinggal di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah sebagai isteri saksi, sedangkan anak Pemohon adalah anak kandung saksi juga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan saksi akan menikahkan anak Pemohon dan saksi dengan calon suaminya, dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dan saksi dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bergaul erat sehingga telah melanggar norma agama dan norma susila serta telah mengandung 6 bulan;



- Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah perawan dalam usia 14 tahun sedang status calon suaminya adalah jejaka dalam usia 38 tahun;
- 2. Irfan Rahman, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pengemudi Bentor, tempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali belum cukup umurnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bergaul erat, bahkan telah berhubungan badan, sehingga anak Pemohon telah hamil 6 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah perawan dalam usia 14 tahun sedang status calon suaminya adalah jejaka dalam usia 38 tahun;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan keterangan saksi-saksi, anak Pemohon baru berumur 14 tahun, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 14 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 16 tahun, akan tetapi ia sudah mengalami menstruasi sehingga menurut syari'at Islam harus dinyatakan sudah aqil balig;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti anak Pemohon dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan telah telanjur berhubungan badan layaknya suami isteri, sehingga anak Pemohon telah mengandung 6 bulan;



Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar 1 tahun, sudah sedemikian erat, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama sedangkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Fatmawaty Hasan**) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya (**Yuni A. Musa**);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka pegawai pencatat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Kota Utara diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Fatmawaty Hasan dengan calon suaminya bernama Yuni A. Musa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH** dan **Dra. Medang, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH** sebagai Panitera, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota :	Ketua Majelis,
1. Djufri Bobihu, S.Ag., SH	Drs. Ramlan Monoarfa, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dra. Medang, M.H.	
	Panitera Pengganti,
	Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 65.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)